



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Lurah (2 Lembar)
2. FC. KK dan KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan meregister berkas
2. Kasi Kesra dan Pelayanan melakukan pemeriksaan berkas dan memberikan paraf apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan apabila tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dikembalikan kepada pemohon
3. Camat/Sekcam/Kasi Kespel menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Kasi Kespel menerima berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas pelayanan mmenyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani ke pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan